



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD ISA Alias ISA;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tgl. Lahir : 30 tahun/23 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Permi Rt/rw 001/001 Kel. Waihoang Kec.
Nusaniwe kota Ambon;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 338/Pen.Pid/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid/2022/PN Amb tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ISA Alias ISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD ISA Alias ISA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastik klem (berat 1.21 gram)
 - o 1 buah batang narkotika ganja yang sudah di linting menggunakan tembakau mor warna putih
 - o 1 (satu) Buah Hp Merek iphone XR warna Putih
 - o 1 buah hp merek infinix warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya keduanya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Merauke atas surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AHMAD ISA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Waihoang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman yaitu Ganja**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di tangkapnya saudara Syahrul Gunawan alias Ari di depan kantor percetakan dan saat di saudara Ari di amankan di temukan barang bukti ganja dan setelah di intrograsi di ketahui bahwa Syahrul Gunawan mendapatkan ganja dari terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad Isa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut anggota narkoba Polda Maluku langsung menuju tempat di daerah Waihoang yang seperti yang diinformasikan oleh saudara Syahrul Gunawan
- Bahwa saat anggota Narkoba Polda sampai di daerah waihoang tersebut terlihat terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa sedang duduk berdampingan dan saat itu juga saksi Briemz Tetelepta dan Saksi Valdo Manuputty langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa dan saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ahmad isa dan terdakwa lutfi di temukan paket ganja yang di pegang oleh terdakwa ahmad isa
- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad isa , terdakwa ahmad isa membeli ganja tersebut dari terdakwa Lutfi alias Upi (tersangka dalam berkas terpisah)
- Bahwa setelah itu saksi Briemz tetelepta langsung mengamankan kedua terdakwa dan kemudian kedua terdakwa di bawa ke kantor narkoba di mangga dua untuk di interogasi lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Ahmad isa, terdakwa membeli ganja untuk di konsumsi
- Bahwa berdasarkan hasil uji terhadap urine terdakwa hasilnya adalah positif THC
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.01.22.65 tanggal 04 agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S.Si, Apt, MPPM , yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) Amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi Daun kering , dengan total berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✚ Pemerian : Ranjangan simplisia kering atas potongan batang, daun, dan biji warna coklat dan tidak berbau
 - ✚ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - ✚ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AHMAD ISA pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam Waihoang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu Ganja bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di tangkapnya saudara Syahrul Gunawan alias Ari di depan kantor percetakan dan saat di saudara Ari di amankan di temukan barang bukti ganja dan setelah di intrograsi di ketahui bahwa Syahrul Gunawan mendapatkan ganja dari terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad Isa
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut anggota narkoba Polda Maluku langsung menuju tempat di daerah Waihoang yang seperti yang diinformasikan oleh saudara Syahrul Gunawan
- Bahwa saat anggota Narkoba Polda sampai di daerah waihoang tersebut terlihat terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa sedang duduk berdampingan dan saat itu juga saksi Briemz Tetelepta dan Saksi Valdo Manuputty langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa dan saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ahmad isa dan terdakwa lutfi di temukan paket ganja yang di pegang oleh terdakwa ahmad isa
- Bahwa dari keterangan terdakwa Ahmad isa , terdakwa ahmad isa membeli ganja tersebut dari terdakwa Lutfi alias Upi (tersangka dalam berkas terpisah)
- Bahwa setelah itu saksi Briemz tetelepta langsung mengamankan kedua terdakwa dan kemudian kedua terdakwa di bawa ke kantor narkoba di mangga dua untuk di interogasi lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Ahmad isa, terdakwa membeli ganja untuk di konsumsi
- Bahwa berdasarkan hasil uji terhadap urine terdakwa hasilnya adalah positif THC
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.01.22.65 tanggal 04 agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S.Si, Apt, MPPM , yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) Amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi Daun kering , dengan total berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✚ Pemerian : Ranjangan simplisia kering atas potongan batang, daun, dan biji warna coklat dan tidak berbau
 - ✚ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - ✚ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIZAL POLPOKE** , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmai dan rohani
- Saksi di periksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja
- Berawal dan di tangkap surya gunawan pada tanggal 21 juli 2022 sekitar pukul 20.00 wit
- Saat surya gunawan di tangkap dan saat di tangkap di temukan di terdakwa paket ganja pada saudara gunawan
- Setelah itu saksi mengintrograsi saudara surya gunawan dan dan sury agunawan di ketahui bahwa terdakwa mendapatkan ganja dan tedakwa lutfi
- Bahwa setelahitu saksi mengatakan kepada surya gunawan agar mengantarkan ke tempat lutfi tinggal
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit kemudian saksi bersama dengan surya gunawan menuju ke waihoang dan saat itu terlihat terdakwa semenytara duduk bersama dengan terdakwa Ahmad Isa
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi langsung mengintrograsi terdakwa
- Saat di introgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyerahkan ganja terhadap saudara Surya GUnawan dan terdakwa Ahmad Isa
- Bahwa setelah diintrogarsi kemudian saksi melakukan pengeledahan di terdakwa tidak di temukan barang bukti tetapi saat itu juga saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap ahmad isa dan di ahmad isa di temukan ganja yang di beli dan terdakwa Lutfi
- Saat di introgasri di ketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukan target

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakn bahwa keterangan saksi semuanya benar

2. **BRIEMZ TETELEPTA**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmai dan rohani
- Saksi di periksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja
- Berawal dan di tangkap surya gunawan pada tanggai 21 juli 2022 sekitar pukul 20.00 wit
- Saat surya gunawan di tangkap dan saat di tangkap di temukan di terdakwa paket ganja pada saudara gunawan
- Seteiah itu saksi mengintrograsi saudara surya gunawan dan dan sury agunawan di ketahui bahwa terdakwa mendapatkan ganja dan tedakwa lutfi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seteah itu saksi mengatakan kepada surya gunawan agar mengantarkan ke tempat lufi tinggi
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit kemudian saksi bersama dengan surya gunawan menuju ke waihoang dan saat itu terlihat terdakwa semenytara duduk bersama dengan terdakwa Ahmad isa
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi iangsung mengintrograsi terdakwa
- Saat di introgasri terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyerahkan ganja terhadap saudara Surya GUnawan dan terdakwa Ahmad isa
- Bahwa setelah diintrogarsi kemudian saksi melakukan pengegedahan di terdakwa tidak di temukan barang bukti tetapi saat itu juga saksi iangsung melakukan pengegedahan terhadap ahmad isa dan di ahmad isa di temukan ganja yang di beli dan terdakwa Lutfi
- Saat di introgasri di ketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukan target.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. VALDO MANUPUTTY, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasman dan rohani
- Saksi di periksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja
- Berawal dan di tangkap surya gunawan pada tanggal 21 juli 2022 sekitar pukul 20.00 wit
- Saat surya gunawan di tangkap dan saat di tangkap di temukan di terdakwa paket ganja pada saudara gunawan
- Seteah itu saksi mengintrograsi saudara surya gunawan dan dan sury agunawan di ketahui bahwa terdakwa mendaptkan ganja dan tedakwa lutfi
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada surya gunawan agar mengantarkan ke tempat lull tinggi
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit kemudian saksi bersama dengan surya gunawan menuju ke waihoang dan saat itu terlihat terdakwa semenytara duduk bersama dengan terdakwa Ahmad isa
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi langsung mengintrograsi terdakwa
- Saat di introgasri terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyerahkan ganja terhadap saudara Surya GUnawan dan terdakwa Ahmad Isa
- Bahwa setelah diintrogarsi kemudian saksi melakukan pengegedahan di terdakwa tidak di temukan barang bukti tetapi saat itu juga saksi langsung melakukan pengegedahan terhadap ahmad isa dan di ahmad isa di temukan ganja yang di bell dan terdakwa Lutfi
- Saat di introgasri di ketahul bahwa terdakwa tidak memiliki ijin
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukan target

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkara narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 wit di daerah waihaong di dekat rumah terdakwa dan saat di tangkap ditemukan barang bukti ganja;
- Bahwa ganja yang di temukan di terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari saudara Lutfi alias Upi;
- Bahwa terdakwa sempat menghubungi terdakwa Lutfi alias Upi via whatsapp dan menanyakan apa masih ada stok karena terdakwa mau jajan dan saat itu saudara Lutfi mengatakan ada mari datang sudah;
- Bahwa saat itu terdakwa agat saudara Lutfi alias Upi langsung melinting ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastik klem (berat 1.21 gram);
- o 1 buah batang narkotika ganja yang sudah di linting menggunakan tembakau mor warna putih;
- o 1 (satu) Buah Hp Merek iphone XR warna Putih;
- o 1 buah hp merek infinix warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkapa oleh tim Satuan Narkba Polda Maluku pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 22.00 wit bertempat di dalam Waihoang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon karena menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal di tangkapnya saudara Syahrul Gunawan alias Ari di depan kantor percetakan dan saat itu di temukan barang bukti ganja dan setelah di intrograsi di ketahui bahwa Syahrul Gunawan mendapatkan ganja dari terdakwa Lutfi dan terdakwa Achmad Isa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut anggota narkoba Polda Maluku langsung menuju tempat di daerah Waihoang yang seperti yang diinformasikan oleh saudara Syahrul Gunawan;
- Bahwa saat anggota Narkoba Polda sampai di daerah waihoang tersebut terlihat terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa sedang duduk berdampingan dan saat itu juga saksi Briemz Tetelepta dan Saksi Valdo Manuputty langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa dan saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ahmad Isa dan terdakwa lutfi di temukan paket ganja yang di pegang oleh terdakwa ahmad Isa;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari terdakwa Lutfi alias Upi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk di konsumsi;
- Bahwa berdasarkan hasil uji terhadap urine terdakwa hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.01.22.65 tanggal 04 agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S.Si, Apt, MPPM , yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) Amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi Daun kering , dengan total berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✚ Pemerian : Ranjangan simplisia kering atas potongan batang, daun, dan biji warna coklat dan tidak berbau
 - ✚ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - ✚ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka sesuai fakta hokum dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ACHMAD ISA alias ISA yang didakwa melakukan tindak pidana, diajukan dalam perkara ini pada saat pemeriksaan identitas baik oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*Error in persona*), serta tidak ada alasan pemaaf untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa ACHMAD ISA alias ISA sendiri sebagai diuraikan tersebut diatas, telah terungkap fakta bahwa terdakwa tidak berhak menanam, memelihara, miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menanam, memelihara, miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa dalam unsur delik ini terkandung pula sifat alternatif atau pilihan dari salah satu perbuatan yaitu apakah perbuatan menanam, memelihara, miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga cukup salah satu dari unsur delik tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku perbuatan tersebut sudah dapat dinyatakan terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa ACHMAD ISA alias ISA telah terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal di tangkapnya saudara Syahrul Gunawan alias Ari di depan kantor percetakan dan saat itu di temukan barang bukti ganja dan setelah di intrograsi di ketahui bahwa Syahrul Gunawan mendapatkan ganja dari terdakwa Lutfi dan terdakwa Achmad Isa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut anggota narkoba Polda Maluku langsung menuju tempat di daerah Waihoang yang seperti yang diinformasikan oleh saudara Syahrul Gunawan;
- Bahwa saat anggota Narkoba Polda sampai di daerah waihoang tersebut terlihat terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa sedang duduk berdampingan dan saat itu juga saksi Briemz Tetelepta dan Saksi Valdo Manuputty langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Lutfi dan terdakwa Ahmad isa dan saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ahmad Isa dan terdakwa lutfi di temukan paket ganja yang di pegang oleh terdakwa ahmad Isa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari terdakwa Lutfi alias Upi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk di konsumsi;
- Bahwa berdasarkan hasil uji terhadap urine terdakwa hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.01.22.65 tanggal 04 agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto S.Si, Apt, MPPM , yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) Amplop yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Berisi Daun kering , dengan total berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- + Pemerian : Ranjangan simplisia kering atas potongan batang, daun, dan biji warna coklat dan tidak berbau;
- + Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;
- + Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastik klem (berat 1.21 gram), 1 buah batang narkotika ganja yang sudah di linting menggunakan tembakau mor warna putih, 1 (satu) Buah Hp Merek iphone XR warna Putih, 1 buah hp merek infinix warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda, dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya dan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 tahun 1981 serta UU lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ISA alias ISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD ISA alias ISA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis Ganja yang dikemas menggunakan plastik klem (berat 1.21 gram)
 - 1 buah batang narkotika ganja yang sudah di linting menggunakan tembakau mor warna putih
 - 1 (satu) Buah Hp Merek iphone XR warna Putih
 - 1 buah hp merek infinix warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami : ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT SELANG, SH, MH dan JENNY TULAK, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan diibantu oleh GREACE P MANUHUTTU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh AUGUSTINA ISABELLA UBLEEUW, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

2. JENNY TULAK, SH, MH

Panitera Pengganti,

GREACE P MANUHUTTU, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Amb